

Penanggulangan Kriminalitas Di Desa Cikoang Kec. Mangarabombang Kab.Takalar

Nurfadilah Syawal Ibraya¹, Sam'un Mukramin²

^{a, b} Jurusan Sosiologi; Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Makassar,
Kota Makassar

¹nurfadilahsyawali@gmail.com; ²sam_un88@yahoo.co.id

Naskah diterima: 21 Juni 2024, direvisi: 29 Juni 2024, disetujui: 29 Agustus 2024

Abstrak

Indonesia merupakan negara terluas di Asia Tenggara. Namun sebagian besar warga negara Indonesia masih banyak yang melakukan perbuatan kriminalitas. Kriminalitas atau tindak kejahatan adalah suatu tindakan yang melanggar hukum, undang-undang, norma, dan nilai yang berlaku dalam masyarakat. Tindak kejahatan tersebut dapat merugikan dan mengancam keselamatan serta jiwa seseorang. Kriminalitas itu sendiri tumbuh karena adanya kejahatan dalam diri seseorang seperti pembunuhan, tindak kekerasan, pemerkosaan, pencurian, perampokan, perampasan, penipuan, penganiayaan, penyalahgunaan zat dan obat, dan banyak lagi yang lain. Sementara dari sudut pandang sosiologi, kriminalitas dipandang sebagai perbuatan yang menyimpang dari nilai-nilai atau norma yang berlaku di dalam masyarakat. Kriminologi (criminology) berasal dari kata *crimen* (kejahatan) dan *logos* (pengetahuan atau ilmu pengetahuan). Adapun kriminalitas itu sebagai masalah sosial tindakan sosial yang dilakukan oleh individu atau sekelompok individu yang tujuannya mencari keuntungan semata tanpa memperhatikan akibat yang diterima dari tindakannya tersebut. Kejahatan merupakan respon terhadap kejahatan dan berbentuk kecelakaan untuk diadili oleh negara. Itu menyedihkan. Pelaku kejahatan bukanlah tujuan akhir dari aspirasi masyarakat, tetapi kesedihan hanyalah salah satu tujuan yang paling dekat.

Kata kunci: Kriminalitas, tindakan kekerasan seseorang

Abstract

*Indonesia is the largest country in Southeast Asia. However, most Indonesian citizens still commit crimes. Crime or crime is an act that violates the laws, regulations, norms and values that apply in society. These crimes can harm and threaten the safety and life of a person. Crime itself grows because of crimes in a person such as murder, violence, murder, theft, robbery, robbery, fraud, persecution, theft of substances and drugs, and many others. Meanwhile, from a sociological point of view, crime is treated as an act that deviate from the values or norms prevailing in society. Criminology (criminology) comes from the words *crimen* (crime) and *logos* (knowledge or science). As for criminality, as a social problem, social action is carried out by individu...Indonesia is the largest country in Southeast Asia. However, most Indonesian citizens still commit crimes. Crime or crime is an act that violates the laws, regulations, norms and values that apply in society. These crimes can harm and threaten the safety and life of a person. Crime itself grows because of crimes in a person such as murder, violence, murder, theft, robbery, robbery, fraud, persecution, theft of substances and drugs, and many others. Meanwhile, from a sociological point of view, crime is treated as an act that deviate from the values or norms prevailing in society. Criminology (criminology) comes from the words *crimen* (crime) and *logos* (knowledge or science). As for criminality, as a social problem, social action is carried out by individu...Title in English. An abstract is a brief summary provides information*

about the public service; 1) background; 2) partner problems; 3) purpose of devotion; 4) method of devotion; 5) results of devotion; 6) conclusion; and 6) suggestions.

Keywords: *Crime, Someone's atc of violence*

PENDAHULUAN

Pada dasarnya individu akan dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti kemiskinan karena mengakibatkan banyak orang berputus asa sehingga kejahatan atau kriminalitas merupakan satu-satunya jalan menolong kehidupan, pengangguran memiliki pengaruh sosial karena pada dasarnya manusia tidak memiliki pekerjaan sekaligus tidak memiliki pendapatan, jumlah penduduk dapat berpengaruh pada tingkat kriminalitas di suatu daerah karena semakin banyak jumlah penduduk berpotensi semakin banyaknya pilihan korban, tingkat pendidikan dapat berpengaruh pada tingkat kriminalitas di suatu daerah karena merupakan faktor penting penentu tinggi rendahnya sumber daya. (Syahputra et al., 2019)

Secara epistemologi, jenis korupsi yang acapkali ditemukan dalam lingkungan pemerintahan entah itu di pusat atau daerah adalah korupsi yang berkaitan dengan pelayanan publik. Dalam hal ini, kejahatan korupsi terjadi dalam lingkungan birokrasi atau unit layanannya. Hasil studi Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah

(KPPOD) tentang Tata Kelola Ekonomi Daerah Tahun 2018, menunjukkan bahwa korupsi pelayanan publik yang paling sering terjadi adalah perizinan atau izin usaha. (Satria, 2020)

Menurut Christiani, dkk (2014) tingginya kepadatan penduduk dapat menyebabkan berbagai persoalan yang berkaitan dengan kependudukan misalnya tingkat kemiskinan, kekurangan lapangan kerja, dan kriminalitas. Angka pengangguran yang terus meningkat di wilayah dengan kepadatan penduduk yang tinggi sangat identik dengan tingginya tingkat kriminalitas (Fajri dan Rizki, 2019). (Sabiq & Nurwati, 2021)

Jawa Tengah merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang cukup besar dan padat penduduk. Banyaknya jumlah penduduk dapat menimbulkan berbagai masalah sosial di dalam masyarakat seperti kemiskinan, pengangguran, dan kesenjangan sosial ekonomi. Masalah sosial juga dapat mendorong beberapa orang untuk melakukan tindak kriminalitas atau kejahatan. Kriminalitas atau kejahatan adalah suatu perbuatan yang dapat mengakibatkan

timbulnya masalah-masalah dan keresahan bagi kehidupan masyarakat (Abdulsyani, 1987). (Nahdliyah et al., 2019)

Kemampuan suatu negara dalam memberantas minuman beralkohol berbeda-beda walaupun outcome dari proses kebijakan hampir sama, yakni mendorong upaya memberantas peredaran minuman keras beralkohol dan narkoba dalam masyarakat. Kebijakan yang dapat mendorong hilangnya penyalahgunaan minuman keras beralkohol dan narkoba dipandang sebagai target yang tepat dari fungsi kebijakan dalam menangani permasalahan kriminalitas. Kriminalitas telah membatasi akses yang kemudian mengancam keberlangsungan hidup manusia dibidang kesehatan, social dan budaya. (Khairiah, 2022)

Kriminalitas merupakan permasalahan terjadi di semua wilayah dan berdampak pada semua lapisan masyarakat (Yuliansyah, 2016). Menurut berita *Bisnis.com* (2017) angka kriminalitas di Provinsi Jateng terus mengalami penurunan dan begitu pula data dari kepolisian Polrestabes Kota Semarang yang menunjukkan pada tahun 2016-2018 juga terus mengalami penurunan. Presentase penurunan kasus kriminalitas di Kota Semarang yaitu dari 48% menjadi 21%. Namun di Polrestabes Kota Semarang

selama ini hanya mencatat laporan kejadian kriminalitas tanpa memvisualisasikan ke dalam bentuk peta. (Nanda et al., 2019)

Pengangguran berdasarkan penyebabnya terbagi menjadi normal atau friksional, siklikal, struktural, dan teknologi. Pengangguran normal atau friksional hanya sebesar dua atau tiga persen dalam suatu ekonomi, karena ekonomi tersebut dipandang sudah mencapai kesempatan kerja penuh. Pengangguran jenis ini biasanya menganggur karena sedang mencari pekerjaan lain yang dianggap lebih baik. Hal ini terjadi karena pekerjaan yang mudah diperoleh membuat pengusaha sulit mendapatkan pekerja. Dengan begitu, pengusaha menawarkan gaji yang lebih tinggi untuk mendorong para pekerja meninggalkan pekerjaannya yang lama dan mencari pekerjaan baru yang memiliki gaji lebih tinggi atau lebih sesuai dengan keahliannya. (Sabiq & Apsari, 2021)

Kriminalitas merupakan segala tindakan dan perbuatan yang merugikan orang lain, baik secara ekonomis maupun psikologis yang melanggar hukum, norma sosial dan agama. Menurut Susilo (2005), kriminalitas adalah perbuatan atau tingkah laku yang merugikan korban, sekaligus masyarakat yaitu berupa hilangnya keseimbangan ketentraman dan ketertiban. Menurut Sahetapy dan Reksodipuro (2002),

keriminalitas adalah setiap perbuatan yang dilarang oleh hukum publik untuk melindungi masyarakat dan diberi sanksi berupa pidana oleh negara. (Prakoso, 2017; 12). (Haq, 2020)

Kriminalitas berasal berasal dari kata *crime* yang artinya kejahatan. Bisa disebut kriminalitas karena ia menunjukkan suatu perbuatan atau tingkah laku kejahatan. Seperti diartikan dalam kamus terjemahan bahwa *crime* adalah kejahatan dan *criminal* dapat diartikan jahat atau penjahat, maka kriminalitas dapat diartikan sebagai perbuatan kejahatan (Abdulsyani, 1987). Soesilo (1988) menyatakan bahwa kejahatan adalah yang memiliki dua macam pengertiannya yaitu secara yuridis dan sosiologi. Secara yuridis formal, kejahatan adalah tingkah laku kejahatan yang melanggar hukum pidana yang ada. Pengertian secara sosiologis adalah meliputi segala tingkah laku manusia, walaupun tidak atau belumnya ditentukan dengan undang-undang. (Purwanti & Widyaningsih, 2019)

Kriminalitas merupakan suatu permasalahan yang dihadapi oleh setiap Negara termasuk Indonesia. Tindak kejahatan menjadi salah satu permasalahan yang terfokus pada pihak kepolisian demi terciptanya keamanan dan kenyamanan di lingkungan masyarakat. R. (Komariah et al., 2023)

Tindak kriminalitas biasa berpengaruh terhadap keamanan masyarakat serta mengancam ketenangan lahir dan batinnya. Apabila masyarakat merasa terancam keamanannya maka besar kemungkinan pengaruhnya terhadap kesejahteraan dan ketentraman masyarakat tersebut. Kriminalitas merupakan segala macam bentuk tindakan dan perbuatan yang merugikan secara ekonomis dan psikologis yang melanggar hukum yang berlaku dalam Negara Indonesia serta norma-norma social dan agama. (Suriani, 2020)

Berdasarkan data kepolisian di Kabupaten Garut pada tahun 2019 telah terjadi kejahatan pencurian kendaraan bermotor sebanyak 100 kasus, penggelapan 83 kasus, penipuan 79 kasus, penganiayaan sebanyak 32 kasus dan pengeroyokan sebanyak 19 kasus (Polres Garut, 2020). berdasarkan data tersebut, dapat dilihat bahwa di daerah garut banyak terjadi tindak kejahatan, adapun tindak kejahatan terbanyak yaitu pencurian kendaraan bermotor yaitu sebanyak 100 kasus, dimana banyaknya kasus tindak kejahatan curanmor tersebut disebabkan oleh banyak faktor diantaranya yaitu kurangnya informasi kepada masyarakat mengenai daerah tempat terjadinya tindak kejahatan curanmor sehingga masyarakat menjadi kurang waspada terhadap tindak kejahatan ini. (Setiawan & Salam, 2021)

Kejahatan merupakan respon terhadap kejahatan dan berbentuk kecelakaan untuk diadili oleh negara. Itu menyedihkan. Pelaku kejahatan bukanlah tujuan akhir dari aspirasi masyarakat, tetapi kesedihan hanyalah salah satu tujuan yang paling dekat. Itulah sebabnya sistem peradilan pidana dalam usahanya mencapai tujuannya tidak hanya dengan menjatuhkan hukuman tetapi juga dengan mengambil tindakan. Jadi tindakan dianggap sebagai hukuman, tetapi bukan balas dendam, dan ditujukan hanya pada pembatasan khusus, dan tindakan dirancang untuk menjaga keamanan publik dari ancaman bahaya. (Lembaga et al., 2023)

Tindak kriminalitas biasa berpengaruh terhadap keamanan masyarakat serta mengancam ketenangan lahir dan batinnya. Apabila masyarakat merasa terancam keamanannya maka besar kemungkinan pengaruhnya terhadap kesejahteraan dan ketentraman masyarakat tersebut. Kriminalitas merupakan segala macam bentuk tindakan dan perbuatan yang merugikan secara ekonomis dan psikologis yang melanggar hukum yang berlaku dalam Negara Indonesia serta norma-norma social dan agama. (Suriani, 2020).

METODE

Artikel ini ditulis menggunakan metode studi kepustakaan atau literature

review dengan merujuk pada hasil pencarian data dan informasi melalui dokumen-dokumen elektronik sebagai referensi untuk mendukung penulisan. Terdapat dua macam sumber data yang digunakan, yaitu sumber primer sebagai referensi yang dijadikan sumber utama dalam penulisan, dan sumber sekunder yang merupakan referensi-referensi untuk mendukung sumber primer. Sumber primer yang digunakan adalah ebook "Dimensions of Human Behavior, Person and Environment" yang ditulis oleh Elizabeth D. Hutchison. Terdapat juga sumber sekunder berupa artikel-artikel yang membahas tentang topik seputar pengangguran di Indonesia, dampak dari pengangguran, penyebab pengangguran, tindakan kriminal di Indonesia, dampak dari tindakan kriminal, penyebab tindakan kriminal, teori konflik, dan perspektif konflik (Sabiq & Apsari, 2021).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Menurut Cohen dan Felson, teori ini adalah teori yang menjelaskan bahwa adanya suatu kesempatan yang secara tidak langsung untuk orang menjadi korban. Mereka berargumen bahwa aktifitas rutin harian akan meningkatkan kerentanan kondisi atau situasi structural, dalam kata lain yang menjadikan tingkat kejahatan tinggi bukan bertambahnya jumlah pelaku kejahatan, namun karena meningkatnya kesempatan

untuk pelaku melakukan aksi kejahatan. Seperti seseorang yang secara rutin melewati lorong gelap di daerah rawan kejahatan dalam perjalanannya bekerja untuk shift malam di sebuah apotik, lebih mungkin untuk memotivasi pelaku kejahatan seperti perampok daripada seseorang yang tinggal di rumah setelah malam tiba, hal ini disebabkan oleh kegiatan sosial calon korban yang merupakan target perampokan sangat berpengaruh untuk adanya peluang kriminal. Cohen dan Felson berpandangan bahwa pelaku yang termotivasi itu akan selalu ada, tetapi bahwa target yang tepat (baik orang yang rentan atau barang berharga yang tidak dijaga) dan penjagaan yang lemah (adanya security) itu berbeda setiap tempat dan waktu. (Taufiq, 2020)

Dalam pencegahan terjadinya tindak kriminalitas terdapat laporan yang di dapatkan dari masyarakat sehingga pihak kepolisian juga bisa turut membantu keamanan dan kenyamanan bagi masyarakat terhadap tindak kriminalitas yang dapat memberikan dampak negatif, informasi ini sangat di perlukan untuk memperingatkan kepada masyarakat untuk lebih berhati-hati dalam perjalanan. Dengan mengelola laporan-laporan dari masyarakat polisi juga bisa dapat meningkatkan keamanan pada tempat-tempat yang di nilai memiliki tindak kriminalitas yang tinggi. Pelaporan dari tindakan kriminal di suatu tempat menjadi

suatu hal yang penting, agar pihak kepolisian dapat melakukan langkah-langkah nyata di tempat tersebut. (Rakhmat & Alexis, 2020)

Menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh Ikatan Ahli Perencana (IAP) yaitu Survey Most Livable City Index pada tahun 2011 dari, menjelaskan memasuki dekade kedua abad 21, kota-kota Indonesia mengalami berbagai persoalan yang berujung pada menurunnya kualitas lingkungan perkotaan. Permasalahan lingkungan, sosial, kependudukan, infrastruktur, lapangan kerja, dan lain sebagainya merupakan isu perkotaan yang seringkali bermunculan di ruang publik, baik dalam bentuk media ataupun diseminasi publik [1]. Faktor Ekonomi sebagai katalis dari kedua objek perencanaan tersebut telah menjadikan jumlah penduduk perkotaan secara global sudah lebih banyak dibandingkan dengan jumlah penduduk di kawasan pedesaan sejak tahun 2008. Salah satu dari 9 kriteria utama Survey Most Livable City tahun 2011 yang dilakukan Ikatan Ahli Perencana (IAP) adalah Aspek Keamanan, faktor ini menempati urutan ke-empat dari 5 aspek utama penentu tingkat kenyamanan kota dengan persentase 11,08 %, sedangkan faktor-faktor lain yaitu Aspek ekonomi (27,97%), Aspek tata ruang (19,66%), Aspek fasilitas pendidikan (13,29%), Aspek

kebersihan (10,80%).(Ashari & Susetyo, 2020)

Terdapat beberapa penelitian yang mengkaji kasus mengenai kriminalitas, antara lain penelitian yang dilakukan oleh Febrianti (2022) dan Desinta (2022). Hasil penelitian Febrianti (2022) menunjukkan bahwa persentase penduduk miskin, tingkat pengangguran terbuka (TPT), produk domestik regional bruto atas dasar harga konstan per kapita, indeks pembangunan manusia, dan rata-rata lama sekolah memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tingkat kriminalitas di Indonesia. Penelitian terakait juga dilakukan oleh Desinta (2022) dengan menggunakan regresi data panel. Hasil analisis dari penelitian tersebut menyimpulkan bahwa tingkat pengangguran terbuka, produk domestik regional bruto (PDRB), persentase penduduk miskin, jumlah penduduk dan indeks pembangunan manusia secara simultan berpengaruh signifikan terhadap banyaknya kasus tindak kejahatan di Provinsi Jawa Barat pada tahun 2018-2020.(NAIBAHO et al., 2023)

Menurut Simandjuntak[13], tindak kejahatan atau kriminalitas dapat diketahui dengan melalui pendekatan beberapa faktor yaitu faktor demografis (pertambahan penduduk), faktor ekologis (penyebaran ruang pemukiman), faktor geografis (temperatur, kelembaban, pertukaran iklim),

faktor ekonomi (kemiskinan, pengangguran), faktor sosial (ekonomi, keluarga, pendidikan, politik, dan agama). Akan tetapi, penelitian ini akan digunakan beberapa faktor yang mempengaruhi kriminalitas, yaitu jumlah penduduk, pendidikan, kemiskinan, dan pengangguran. Salah satu bentuk tindakan kriminalitas adalah pencurian, pencurian adalah orang yang mengambil milik orang lain secara sembunyi-sembunyi atau diam-diam degan jalan yang tidak sah [8].(Sukarna et al., 2022)

Kasus kriminal yang terjadi dari tahun 2016-2018 terjadi akibat rendahnya pendidikan, kemiskinan, minuman keras dan obat terlarang, sebagian besar pelaku yang melakukan kriminalitas di Kota Jayapura merupakan mereka yang tidak sekolah atau cuman lulusan SD yang sulit mendapatkan pekerjaan dan ditekan oleh kebutuhan hidup mereka seperti membeli makanan ataupun membayar tagihan yang membuat mereka memilih tindak kriminalitas untuk mendapatkan uang. Adapun juga yang ketergantungan akibat obat terlarang dan juga minuman keras yang menyebabkan para pelaku harus mendapatkan uang dengan tindak kriminalitas untuk memuaskan diri mereka dengan miras maupun obat terlarang (cendrawispos.com diakses pada tanggal 22 Desember 2019 Pukul 07.33 WIT).

Adapun Bentuk-bentuk tindakan kriminalitas adalah pencurian, penyalahgunaan narkoba, tindakan asusila, pencopetan, penjambretan, penodongan senjata tajam/api, kekerasan fisik, penganiayaan, perusakan barang orang lain, pembunuhan, penipuan dan korupsi. Berhubungan dengan hal ini maka dibutuhkan rencana dan strategi khusus untuk mengurangi angka kriminalitas yang terjadi. Salah satu penanggulangan yang dilakukan adalah dengan Meningkatkan keamanan dan rasa nyaman di tengah masyarakat, dimana Sat Lantas Polres Takalar laksanakan giat rutin Patroli Blue Light di seputaran jalan lintas, Kabupaten Takalar. Kegiatan patroli rutin dengan menghidupkan lampu biru terang ini bertujuan mencegah niat pelaku kejahatan untuk melancarkan aksinya dimalam hari.

Kapolres Takalar AKBP Gotam Hidayat, S.I.K.,M.Si melalui Kasi Humas Polres Takalar AKP H. Basri menjelaskan kegiatan patroli malam Blue Light ini dilakukan secara rutin oleh petugas untuk terus memberikan keamanan untuk masyarakat”, jelasnya.

Patroli Blue Light sebagai langkah menghadirkan polisi di tengah masyarakat agar masyarakat dapat istirahat dengan tenang pada saat malam hari maupun yang masih beraktivitas melewati jalan lintas yang

kerap dijadikan tempat untuk para penjahat melancarkan aksinya.

“Patroli blue light terus dan rutin dilakukan sebagai wujud nyata upaya polri dalam menjaga Kamtibmas agar terciptanya situasi ditengah masyarakat yang aman, kondusif, dan aman”, urai AKP H. Basri.

“Petugas juga selama melakukan patroli selalu menyampaikan himbauan kepada masyarakat mengenai keselamatan dalam berlalu lintas”, pungkas AKP H. Basri.

Hal ini dikarenakan, permasalahan kriminalitas yang tidak dapat diatasi tanpa adanya rencana maupun strategi khusus. Rencana dan strategi tersebut perlu direncanakan dengan tepat untuk mengurangi tindak kriminalitas yang terjadi di Kabupaten Takalar, Oleh karena itu dibutuhkan strategi untuk mengurangi kriminalitas dengan mencari daerah rawan kriminalitas dan mengurangi kriminalitas itu itu dengan CPTED (Crime Through Environment Design) dan mencari hubungan antara persepsi rasa aman warga yang ada dengan variabel CPTED (Crime Through Environment Design).(Bindosano et al., 2022)

Seperti yang dikatakan Kartono (2005), pakar sosiologi “Kenakalan Remaja atau dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah

juvenile delinquency merupakan gejala patologis sosial pada remaja yang disebabkan oleh satu bentuk pengabaian sosial. Akibatnya, mereka mengembangkan bentuk perilaku yang menyimpang”. (Carolus Borromeus Mulyatno, 2022)

Stigma Premanisme begitu melekat pada kejahatan atau tindakan melanggar norma lainnya yang dilakukan oleh masyarakat bawah seolah-olah tindakan tersebut hanya ada pada mereka. Padahal premanisme yang akar katanya preman (Berasal dari kata free man) tidak lagi merupakan pola hidup yang ingin bebas dari norma tetapi sudah merupakan pola pikir yang merambah masyarakat menengah atas (Maruli Simanjuntak, 2007). (Widayatmo Program Studi Pendidikan Ekonomi, 2022)

Dari beberapa kasus yang berhasil dilacak dan ditemukan pelakunya oleh polisi, membuat pengakuan atas tindakan kejahatannya. Banyak yang mengaku dengan alasan-alasan yang membuat masyarakat geram yaitu diantaranya adalah karena tidak mampu mengontrol nafsunya dan hanya sekedar iseng. Padahal dari tindakan kejahatannya tersebut dapat membawa dampak yang sangat merugikan bagi korban dari segi fisik ataupun psikis selain itu begal payudara ini juga dapat membahayakan korban apabila korban juga sedang mengendarai motor karena dalam kondisi syok dan terkejut dapat

berpotensi terjadinya kecelakaan. (Pratiwi et al., 2023)

Hukuman bagi pelaku kejahatan pun harus sesuai dengan tingkat kesalahan yang dilakukan. Hukuman dapat berupa hukuman denda, hukuman cambuk, hukuman mati, atau hukuman penjara. Namun, hukuman tidak dapat diberikan secara sembarangan atau tanpa bukti yang cukup. Ada persyaratan yang ketat dalam mengadili seseorang dalam Islam, dan prinsip keadilan harus selalu ditegakkan. (Tingkat et al., 2023)

KESIMPULAN

Adapun kesimpulan dari Kriminalitas ini merupakan segala tindakan dan perbuatan yang merugikan orang lain, baik secara ekonomis maupun psikologis yang melanggar hukum, norma sosial dan agama. Kriminalitas atau tindak kejahatan adalah suatu tindakan yang melanggar hukum, undang-undang, norma, dan nilai yang berlaku dalam masyarakat. Tindak kejahatan tersebut dapat merugikan dan mengancam keselamatan serta jiwa seseorang.

Ada beberapa hal yang bisa dilakukan dalam penanggulangan tindakan kriminalitas:

1. Kolaborasi antara aparat penegak hukum dan masyarakat: Penanggulangan kriminalitas yang efektif melibatkan kerjasama antara kepolisian, penegak hukum, dan

- masyarakat. Masyarakat perlu dilibatkan dalam memberikan informasi dan mendukung upaya penanggulangan kriminalitas.
2. Peningkatan kehadiran kepolisian: Kehadiran yang kuat dari kepolisian di wilayah Kabupaten Takalar sangat penting untuk mencegah dan menangani tindakan kriminal. Patroli rutin dan kegiatan penegakan hukum lainnya dapat memberikan rasa aman kepada masyarakat dan memberikan efek jera terhadap pelaku kejahatan.
 3. Peningkatan pengawasan dan keamanan di tempat umum: Meningkatkan pengawasan dan keamanan di tempat umum seperti jalan-jalan, taman, dan pusat perbelanjaan dapat mencegah tindakan kriminalitas. Pemasangan kamera pengawas (CCTV) dan peningkatan pencahayaan dapat memberikan rasa aman kepada masyarakat.
 4. Pendidikan dan program pencegahan: Mendorong pendidikan dan program pencegahan kriminalitas di Kabupaten Takalar sangat penting untuk mengurangi tingkat kejahatan. Program seperti pemberian pemahaman hukum, peningkatan kesadaran akan bahaya narkoba, dan peningkatan keterampilan sosial

dapat membantu masyarakat dalam menghindari perilaku kriminal.

5. Penegakan hukum yang tegas: Pelaku kejahatan perlu dikenakan sanksi yang tegas dan adil sesuai dengan hukum yang berlaku. Proses peradilan yang efektif dan transparan dapat memberikan kepastian hukum dan mengirimkan sinyal bahwa tindakan kriminal tidak akan ditoleransi.

Ada beberapa hal yang bisa dilakukan dalam penanggulangan tindakan kriminalitas:

1. Kolaborasi antara aparat penegak hukum dan masyarakat: Penanggulangan kriminalitas yang efektif melibatkan kerjasama antara kepolisian, penegak hukum, dan masyarakat. Masyarakat perlu dilibatkan dalam memberikan informasi dan mendukung upaya penanggulangan kriminalitas.
2. Peningkatan kehadiran kepolisian: Kehadiran yang kuat dari kepolisian di wilayah Kabupaten Takalar sangat penting untuk mencegah dan menangani tindakan kriminal. Patroli rutin dan kegiatan penegakan hukum lainnya dapat memberikan rasa aman kepada masyarakat dan memberikan efek jera terhadap pelaku kejahatan.

3. Peningkatan pengawasan dan keamanan di tempat umum: Meningkatkan pengawasan dan keamanan di tempat umum seperti jalan-jalan, taman, dan pusat perbelanjaan dapat mencegah tindakan kriminalitas. Pemasangan kamera pengawas (CCTV) dan peningkatan pencahayaan dapat memberikan rasa aman kepada masyarakat.
4. Pendidikan dan program pencegahan: Mendorong pendidikan dan program pencegahan kriminalitas di Kabupaten Takalar sangat penting untuk mengurangi tingkat kejahatan. Program seperti pemberian pemahaman hukum, peningkatan kesadaran akan bahaya narkoba, dan peningkatan keterampilan sosial dapat membantu masyarakat dalam menghindari perilaku kriminal.
5. Penegakan hukum yang tegas: Pelaku kejahatan perlu dikenakan sanksi yang tegas dan adil sesuai dengan hukum yang berlaku. Proses peradilan yang efektif dan transparan dapat memberikan kepastian hukum dan mengirimkan sinyal bahwa tindakan kriminal tidak akan ditoleransi.

SARAN

Berdasarkan pembahasan dan simpulan di atas, berikut merupakan saran yang dapat di pertimbangkan sebagai bentuk upaya dalam penanggulangan tindak kriminalitas.

1. Komunikasi dan kerjasama: Jalin hubungan yang baik dengan tetangga, rekan kerja, dan anggota komunitas lainnya. Bersama-sama, Anda dapat menciptakan lingkungan yang aman dan saling mengawasi satu sama lain. Buat kelompok keamanan warga atau terlibat dalam program keamanan komunitas yang ada.
2. Peningkatan keamanan rumah: Perkuat keamanan rumah Anda dengan menggunakan kunci berkualitas baik, sistem alarm, dan kamera pengawas. Pastikan pintu dan jendela terkunci saat meninggalkan rumah, dan pertimbangkan untuk memasang pencahayaan luar rumah yang baik untuk mencegah aksi pencurian.
3. Melaporkan kejahatan: Jika Anda menjadi korban atau menyaksikan tindakan kriminal, segera laporkan hal tersebut kepada pihak berwenang setempat. Melaporkan kejahatan dapat membantu mencegah kejahatan

lebih lanjut dan membantu penegakan hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Ashari, R., & Susetyo, C. (2020). Identifikasi Pola Spasial Kriminalitas Kota Berdasarkan Faktor Ekologi Kriminal di Kabupaten Sidoarjo. *Jurnal Teknik ITS*, 9(1).
<https://doi.org/10.12962/j23373539.v9i1.51200>
- Bindosano, K. A., Yudono, A., & Hasyim, A. W. (2022). *Arahan Pengurangan Kriminalitas di Kota Jayapura*. 11(0341), 231–240.
- Carolus Borromeus Mulyatno. (2022). Jurnal Pendidikan dan Konseling *مرحلي ملامن سن ل ل ق ل ا ب م ل ع ي ل ا م ل ع م*. *Jurnal Pendidikan Dan Konseling*, 4, 1349–1358.
- Haq, I. (Islamul). (2020). Kriminalitas dalam Perspektif Akidah dan Syariat. *Jurnal Hukum Islam IAIN Pekalongan*, 18(1), 103–120.
- Khairiah, K. (2022). Kebijakan Perizinan Investasi Minuman Keras Dengan Peningkatan Kriminalitas. *Al-Khair Journal : Management, Education, And Law*, 2(2), 49.
<https://doi.org/10.29300/kh.v2i2.6109>
- Komariah, M., Pratama, R., & Adriansyah, E. (2023). Dampak Pandemi Corona Virus Disease (Covid-19) Terhadap Tingkat Kriminalitas Di Kabupaten Ciamis. *Jurnal Suara Hukum*, 4(1), 22–39.
<https://doi.org/10.26740/jsh.v4n1.p22-39>
- Lembaga, K., Kelas, P., & Jambi, I. I. A. (2023). *Jurnal komunikasi hukum*. 9, 1169–1177.
- Nahdliyah, M. A., Widiyah, T., & Prahutama, A. (2019). METODE k-MEDOIDS CLUSTERING DENGAN VALIDASI SILHOUETTE INDEX DAN C-INDEX (Studi Kasus Jumlah Kriminalitas Kabupaten/Kota di Jawa Tengah Tahun 2018). *Jurnal Gaussian*, 8(2), 161–170.
<https://doi.org/10.14710/j.gauss.v8i2.26640>
- NAIBAHO, D. M. F., Sigit, N., & Pepi, N. (2023). Pemodelan Tingkat Kriminalitas Di Provinsi Bengkulu Dengan Analisis Regresi Data Panel. *Repository.Unib.Ac.Id*, 06(01), 1508–1517.
- Nanda, C. A., Nugraha, A. L., & Firdaus, H. S. (2019). Analisis Tingkat Daerah Rawan Kriminalitas Menggunakan Metode Kernel Density Di Wilayah Hukum Polrestabes Kota Semarang. *Jurnal Geodesi Undip*, 8(4), 50–58.
- Pratiwi, Y., Legowo, M., & Sosial, K. (2023). *Jurnal Sosiologi TENTANG MARAKNYA KRIMINALITAS BEGAL PAYUDARA KETINTANG SURABAYA (SOCIAL CONSTRUCTION OF COMMUNITIES AND STUDENTS REGARDING THE RIDE OF CRIMINALITY OF BREAST BEGAL KETINTANG SURABAYA) Jurnal Sosiologi*. VI, 12–19.
- Purwanti, E. Y., & Widyaningsih, E. (2019). Analisis Faktor Ekonomi Yang Mempengaruhi Kriminalitas Di Jawa Timur. *Jurnal Ekonomi-Qu*, 9(2).
<https://doi.org/10.35448/jequ.v2i2.7165>
- Rakhmat, G. A., & Alexis, G. (2020). *Laporan Kriminalitas Berbasis Web*. 2, 10–15.
- Sabiq, R. M., & Apsari, N. C. (2021). Dampak Pengangguran Terhadap Tindakan Kriminal Ditinjau Dari Perspektif Konflik. *Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik*, 3(1), 51.

- <https://doi.org/10.24198/jkrk.v3i1.31973>
- Sabiq, R. M., & Nurwati, N. (2021). Pengaruh Kepadatan Penduduk Terhadap Tindakan Kriminal. *Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik*, 3(2), 161. <https://doi.org/10.24198/jkrk.v3i2.35149>
- Satria, H. (2020). Kebijakan Kriminal Pencegahan Korupsi Pelayanan Publik. *INTEGRITAS: Jurnal Antikorupsi*, 6(2), 169–186. <https://doi.org/10.32697/integritas.v6i2.660>
- Setiawan, R., & Salam, B. (2021). Sistem Informasi Geografis Daerah Rawan Kriminalitas di Kabupaten Garut. *Jurnal Algoritma*, 18(1), 10–17. <https://doi.org/10.33364/algoritma/v.18-1.824>
- Sukarna, Ahmad Zaki, & Muh. Ilham. (2022). Pemodelan Jalur pada Faktor yang Mempengaruhi Kriminalitas di Sulawesi Selatan Tahun 2021. *Jurnal MSA (Matematika Dan Statistika Serta Aplikasinya)*, 10(1), 1–8. <https://doi.org/10.24252/msa.v10i1.28243>
- Suriani, L. (2020). Pengelompokan Data Kriminal Pada Poldasu Menentukan Pola Daerah Rawan Tindak Kriminal Menggunakan Data Mining Algoritma K-Means Clustering. *Jurnal Sistem Komputer Dan Informatika (JSON)*, 1(2), 151. <https://doi.org/10.30865/json.v1i2.1955>
- Syahputra, E., Widiartha, I. B. K., & Zubaidi, A. (2019). Rancang Bangun Sistem Informasi Geografis Pemetaan Daerah Rawan Kriminalitas Dikota Mataram Berbasis Web. *Jurnal Manajemen Informatika Dan Sistem Informasi*, 2(2), 39. <https://doi.org/10.36595/misi.v2i2.102>
- Taufiq, Z. F. (2020). Covid 19 dan Angka Kriminalitas: Penerapan Teori-Teori Kriminologi. *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan)*, 4(4). <https://doi.org/10.36312/jisip.v4i4.1402>
- Tingkat, T., Di, K., & Ardelia, A. S. (2023). *مَرْتَنُ سَحْ*
- |
- | *مَرْتَنُ سَحْ / اِنْفِ / هُ سَحْ / وَا / جَفَتُ كُ*
284–276, 1.
- Widayatmo Program Studi Pendidikan Ekonomi, S. (2022). *PENDEKATAN HUMANIS SEBAGAI UPAYA NON-PENAL: IMPLEMENTASI NILAI-NILAI PANCASILA DALAM MENGURANGI TINDAK KRIMINALITAS DAN PREMANISME* *Humanist Approach as Non-Penal Effort: Implementation of Pancasila Values in Reducing Crime and Thugs*. 1(2), 47–58.